BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan bagi hasil dalam Sijangka *muḍārabah* di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan menggunakan prosentase konversi nisbah bagi hasil yakni 60:40, 60 untuk *ṣahibul māl* dan 40 untuk *muḍārib*. Perhitungan tersebut digunakan untuk simpanan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang dikonversikan menjadi 0.8% dan sebesar 50:50, 50 untuk *ṣahibul māl* dan 50 untuk *muḍārib*. Yang digunakan untuk simpanan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dikonversikan menjadi 1% kemudian dikalikan dengan jumlah dana atau modal yang disimpan. Dari prosentase konversi 0.8% untuk deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan 1% untuk deposito dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut akan dikalikan dengan jumlah dana atau modal yang didepositkan yang kemudian diberikan kepada nasabah setiap bulan secara konsisten. Untuk pengambilan bagi hasil sendiri, bisa diambil setiap bulan maupun sekaligus saat jatuh tempo atau bisa langsung dimasukkan kedalam tabungan *muḍārabah.*
2. Dalam penentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah* di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan terdapat ketidaksesuaian terhadap sistem bagi hasil yang digunakan. Sistem penentuan bagi hasil dengan prosentase konversi baik 1% dan 0.8% berbeda dengan ketentuan bagi hasil menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori bagi hasil *muḍārabah.* Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *muḍārabah*, sehingga harus disesuaikan dengan porsi bagi hasil *muḍārabah*. Dalam kegiatan usaha pasti ada untung ada rugi yang menyebabkan penghasilan tidak bisa diketahui dengan jelas ada kalanya nilai keuntungan meningkat, sedang bahkan turun. Oleh karena itu pada dasarnya dalam penentuan bagi hasil tidak bisa diketahui berapa rupiah uang yang akan diterima kemudian, melainkan hanya ukuran nisbah yang bisa ditentukan di awal bisa 50:50, 40:60 atau berdasarkan kesepakatan di awal antara *rabb al-māl* dengan *muḍārib*.

B. Saran

Di dalam mekanisme *muḍārabah* kita diajarkan untuk saling tolong menolong seperti yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya prinsip *muḍārabah* adalah saling tololong-menolong dimana orang yang memiliki kemampuan di bidang keuangan memberikan modal kepada orang yang memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam pengembangan usaha baik itu *entrepreneurship*, perniagaan atau jenis usaha yang lainnya. Jadi penulis menyarankan agar dalam mekanisme penentuan bagi hasil tetap menggunakan mekanisme bagi hasil yang sesuai dengan konsep *muḍārabah* yakni dengan menggunakan patokan nisbah murni baik 50:50, 40:60 dan seterusnya sesuai akad dan jumlah deposito yang disepakati dalam akad, sehingga antara *rabb al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

māl dengan *muḍarib* akan sama-sama merasakan untung jika hasil usaha mengalami peningkatan dan sama-sama merasakan kerugian jika memang keuntungan hasil usaha sedang mengalami penurunan. Sealin itu juga perlu kiranya melakukan sosialisai atau memberikan penejelasan lebih detail mengenai konsep bagi hasil *muḍārabah* sebagaimana mestinya yang di atur dalam ketentuan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id